

Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKjIP) T.A 2025

# BAPENDA



**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kompleks Bumi Praja, Anduonuhu Kendari 93232







## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan Dan Fungsi Organisasi .....	2
1.3 Dasar Hukum.....	14
1.4 Sistematika Laporan Kinerja .....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategi .....	16
2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis .....	17
2.3 Program Dan Kegiatan .....	18
2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.....	22
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	32
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	33
3.2 Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja .....	35
3.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan. ....	49
3.4 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	51
BAB IV PENUTUP.....	68



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan antara lain untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan pada tahun 2025. LKjIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditahun yang akan datang.



## 1.2 KEDUDUKAN DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kedudukan dan Susunan Organisasi, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan Daerah;
- c. pembinaan teknis di Bidang Pendapatan Daerah;
- d. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- e. pelaksanaan urusan Tata Usaha Badan;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Uraian Tugas Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pendapatan daerah, membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lainnya serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan.

### 2. Sekretariat.

Tugas Sekretariat adalah memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Badan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan membawahi pejabat Sekretariat yang terdiri dari:



a. **Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;**

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan adalah melaksanakan urusan surat menyurat, kehumasan, urusan rumah tangga badan dan menyiapkan perumusan rancangan peraturan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta melaksanakan inventarisasi perlengkapan dan perbekalan.

b. **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;**

Tugas Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda adalah sebagai koordinator dalam melaksanakan pengelolaan dan penataan administrasi kepegawaian lingkup badan.

c. **Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**

Tugas Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli adalah sebagai koordinator dalam melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan rutin dan penyusunan program kegiatan dan pembangunan lingkup Badan.

3. **Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan**

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan adalah melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan potensi dan sistem informasi pendapatan didalam pengelolaan pendapatan daerah

Kepala Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi membawahi:

a. **Analisis Kebijakan Sistem Informasi;**

Tugas Analisis Kebijakan Sistem Informasi adalah menyusun rencana kegiatan dan analisis, koordinasi dan evaluasi sistem informasi pendapatan.

b. **Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan**

Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan adalah melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengembangan sistem dan prosedur pendapatan daerah serta sosialisasi pengembangan pendapatan daerah.

c. **Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan**

Tugas Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan Pendapatan adalah menyusun rencana kegiatan, koordinasi, monitoring, evaluasi pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan pendapatan daerah.



#### **4. Kepala Bidang Pajak**

Tugas Pokok Kepala Bidang Pajak adalah melaksanakan pengelolaan obyek, subyek dan administrasi pajak daerah.

Kepala Bidang Pajak membawahi:

a. **Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak;**

Tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak adalah melaksanakan pengelolaan obyek, subyek dan administrasi pajak daerah.

b. **Analisis Pendataan dan Pengenaan Pajak;**

Tugas Analisis Pendataan dan Pengenaan Pajak adalah menyusun rencana dan program penagihan, penelitian ketetapan pajak daerah, serta penagihan pajak daerah.

c. **Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan.**

Tugas Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pendapatan adalah menyusun draft produk hukum daerah bidang pajak, fasilitasi penyelesaian keberatan pajak daerah.

#### **5. Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain**

Tugas Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan dan penerimaan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain membawahi:

a. **Kepala Sub Bidang Retribusi;**

Tugas Kepala Sub Bidang Retribusi adalah merencanakan, mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pendataan dan penagihan, penatausahaan obyek dan subyek retribusi daerah, penetapan retribusi daerah, dan penyerahan surat ketetapan retribusi.

b. **Analisis Kebijakan Lain-Lain PAD yang Sah;**

Analisis Kebijakan Lain-Lain PAD yang Sah adalah merencanakan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan realisasi data obyek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.



c. **Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.**

Tugas Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak adalah merencanakan, koordinasi pendataan laba/rugi, rekonsiliasi data landrent dan royalti dalam dan luar Daerah.

**6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian**

Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian adalah melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengendalian interen, pembinaan administrasi keuangan dan asset, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pemutakhiran data

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi:

a. **Analisis Pembinaan Administrasi Keuangan;**

Tugas Analisis Pembinaan Administrasi Keuangan adalah menyusun program dan kegiatan operasional, pembinaan Administrasi Keuangan, monitoring dan evaluasi penerimaan pajak.

b. **Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah;**

Tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah adalah merencanakan, koordinasi pengelola penerimaan pajak, pembuatan laporan kegiatan pengendalian, dan melaksanakan verifikasi laporan penerimaan pajak daerah secara berkala.

c. **Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Pemutakhiran Data.**

Tugas Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan Dan Pemutakhiran Data adalah merencanakan, koordinasi penyelenggaraan hasil pemeriksaan keuangan serta evaluasi pelaporan dan pemutakhiran data.

**7. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab/Kota,**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan kegiatan operasional dan urusan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas, UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/Kab menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta pembinaan dalam rangka pemberian perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTB.

Susunan organisasi UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota Kendari Kelas A, terdiri atas:

- a. **Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota/Kab** mempunyai tugas sebagai berikut :

melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang penyelenggaraan kegiatan operasional dan urusan administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya di wilayah Kota Kendari serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTB

- b. **Sub Bagian Tata Usaha**, sebagaimana mempunyai tugas:

- menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat - menyurat ;
- menyelenggarakan penatausahaan barang-barang Badan;
- menyelenggarakan penatausahaan pengelolaan keuangan.

- c. **Seksi Penetapan Pajak**, sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:


- membuat nota perhitungan pajak dan retribusi daerah;
- menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
- melaksanakan sosialisasi aturan pajak dan retribusi daerah.

- d. **Seksi Pembukuan dan Pelaporan**, mempunyai tugas:

- membuat rencana target penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- melaksanakan pendataan objek dan subyek pajak dan retribusi daerah;
- menyelenggarakan pembukuan atas penerimaan pajak dan retribusi daerah secara teratur dan tepat waktu;
- melaksanakan evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala.



## STRUKTUR ORGANISASI




Sumber :Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022



Gambar



## STRUKTUR ORGANISASI UPTB PENGELOLAAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULTRA



Adapun 17 Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

1. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota Kendari
2. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kota Bau-Bau
3. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Kolaka
4. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Kolaka Utara
5. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Konawe
6. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Konawe Tenggara
7. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Konawe Utara
8. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Bombana
9. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Buton
10. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Buton Utara
11. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Muna
12. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Wakatobi
13. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Kolaka Timur
14. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Konawe Kepulauan
15. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Buton Tengah
16. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Buton Tenggara
17. UPTB Pengelolaan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara Wilayah Kab. Muna Barat.



## Sumber Daya Aparatur

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara didukung sebagai berikut :

Data Kepegawaian PNS, dan PPPK

### Sebaran Data Pegawai PNS

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH			KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Sekretariat	23	33	56	PNS dan PPPK
2	Bidang Pajak	13	12	25	PNS dan PPPK
3	Bidang Pembinaan dan Pengendalian	7	11	18	PNS dan PPPK
4	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain	9	7	16	PNS dan PPPK
5	Bidang Pengembangan Potensi dan Sistem Informasi Pendapatan	12	9	21	PNS dan PPPK
	<b>Jumlah</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>136</b>	<b>PNS pada Sekretariat dan tiap Bidang</b>
1	UPTB Samsat Wil. Kota Bau-Bau	5	8	13	PNS dan PPPK
2	UPTB Samsat Wil. Kota Kendari	5	23	28	PNS dan PPPK
3	UPTB Samsat Wil. Kab. Bombana	5	4	9	PNS dan PPPK
4	UPTB Samsat Wil. Kab. Buton Utara	9	6	15	PNS dan PPPK
5	UPTB Samsat Wil. Kab. Buton	7	5	12	PNS dan PPPK
6	UPTB Samsat Wil. Kab. Kolaka	7	9	16	PNS dan PPPK



7	UPTB Samsat Wil. Kab. Kolaka Timur	8	6	14	PNS dan PPPK
8	UPTB Samsat Wil. Kab. Kolaka Utara	6	7	13	PNS dan PPPK
9	UPTD Samsat Wil. Kab. Konawe Kepulauan	6	5	11	PNS dan PPPK
10	UPTB Samsat Wil. Kab. Konawe Selatan	14	9	23	PNS dan PPPK
11	UPTB Samsat Wil. Kab. Konawe Utara	9	4	13	PNS dan PPPK
12	UPTB Samsat Wil. Kab. Konawe	9	11	20	PNS dan PPPK
13	UPTB Samsat Wil. Kab. Muna	8	6	14	PNS dan PPPK
14	UPTB Samsat Wil. Kab. Wakatobi	7	2	9	PNS dan PPPK
15	UPTB Samsat Wil. Kab. Muna Barat	8	7	15	PNS dan PPPK
16	UPTB Samsat Wil. Kab. Buton Selatan	8	4	12	PNS dan PPPK
17	UPTB Samsat Wil. Kab. Buton Tengah	4	3	7	PNS
	<b>Jumlah PNS pada UPTB</b>	<b>125</b>	<b>119</b>	<b>244</b>	<b>Total Pegawai pada UPTB</b>
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>380</b>	<b>Total Pegawai Bapenda</b>

(Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian)



## Budzetting Gol/Kepangkatan PNS

PNS											
GOL. IV											
E		D		C		B		A		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	1	-	-	-	8	-	24	18	33	18
-		1		-		8		42		51	

PNS									
GOL. III									
D		C		B		A		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
57	75	32	36	11	17	11	11	111	139
132		68		28		22		250	

PNS									
GOL. II									
D		C		B		A		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
9	5	-	-	-	-	-	-	9	5
14		-		-		-		14	

PNS									
GOL. I									
D		C		B		A		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-		1		-		-		1	

PPPK																	
GOL.																	
I		IV		V		VI		VII		IX		X		XI		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	-	-	31	28	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	35	29
-		-		59		-		-		5		-		-		64	

(Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian)



## Budjetting Diklat Kepemimpinan & Pendidikan Formal

DIKLAT KEPEMIMPINAN											
LEMHANAS		PIM. II		PIM. III		PIM. IV		BELUM IKUT		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	-	1	-	11	1	13	8	164	182	189	191
-		1	12		21		346		380		

PENDIDIKAN FORMAL																	
S.3		S.2		S.1/D.4		D.3		D.2		SLTA		SLTP		SD		JUMLAH	
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
-	1	35	36	103	112	1	4	-	1	49	37	-	-	1	-	189	191
1		71		215		5		1		86		-		1		380	



### Aset / Modal

Aset yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel :

<b>KODE</b>	<b>NAMA BARANG (BERDASARKAN BIDANG BARANG)</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>Tanah</b>	<b>8.088.450.000,00</b>
01	Tanah	8.088.450.000,00
<b>2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>34.315.073.005,00</b>
02	Alat-alat Besar	608.500.000,00
03	Alat-alat Angkutan	8.106.272.365,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	269.540.000,00
05	Alat Pertanian	8.314.000,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.465.653.140,00
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	547.248.000,00
08	Alat-alat Kedokteran	7.200.000,00
09	Alat Laboratorium	79.074.500,00
10	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	223.271.000,00
<b>3</b>	<b>Gedung dan Bangunan Gedung</b>	<b>58.983.511.624,00</b>
11	Bangunan Gedung	58.630.660.851,00
12	Monumen	352.850.773,00
<b>4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.507.631.350,00</b>
12	Jalan dan Jembatan	4.725.000,00
14	Bangunan Air/Irigasi	485.684.500,00
15	Instalasi	498.381.850,00
16	Jaringan	518.840.000,00
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>935.643.200,00</b>
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	935.643.200,00
<b>7</b>	<b>Aset Lainnya</b>	<b>291.800.000,00</b>
24	Aset Tidak Berwujud	291.800.000,00
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>104.122.109.179,00</b>

(Sumber Data : Pengurus Barang Bapenda Sultra 2025)



### 1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah:

#### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

#### **BAB II                   PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III                 AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.



### **3.2 Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses Penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai macam kegiatan tahunan. Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2029.

### **2.1 RENCANA STRATEGI**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2024-2029 adalah dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Terpilih yang menjadi visi pembangunan daerah periode tahun 2025-2029 adalah: **“TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA MAJU YANG AMAN, SEJAHTERA DAN RELIGIUS“**.



Dalam rangka pencapaian visi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan daerah yang saling bersinergi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya
2. Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektivitas dan Penguatan Potensi Pertanian dalam Arti Luas, Maritim, serta Dunia Usaha
3. Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Berintegritas dengan Berpegang Teguh pada Nilai-nilai Budaya, Kearifan Lokal, dan Religius

Dari ketiga misi diatas dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, misi yang relevan guna mewujudkan Misi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyusun rencana strategisnya yakni misi ketiga, yaitu: Menguatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Berintegritas dengan Berpegang Teguh pada Nilai-nilai Budaya, Kearifan Lokal, dan Religius

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.2.1 TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dengan diformulasikanya tujuan ini maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Badan Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yaitu :

**MENINGKATKAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **2.2.2 SASARAN STRATEGIS**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada pada periode 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :

**TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**



### **2.2.3 STRATEGI**

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara guna mewujudkan tercapainya penerimaan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi seluruh sumber daya organisasi unit pendapatan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan objek-objek PAD.
2. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
3. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
4. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
5. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;

## **2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **2.3.1 PROGRAM**

Komposisi belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Operasi dan belanja Modal dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Program Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan program penunjang untuk tercapainya target penerimaan pendapatan daerah khususnya Pajak Daerah adapun Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



### 2.3.2 KEGIATAN

Untuk tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan program pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut :

NO	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	ANGGARAN
		<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.074.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.412.850
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.412.850
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.772.750
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.308.250
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.145.350
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.400.000
	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>60.761.504.644</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.625.483.394
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	918.360.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	17.800.000
4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	69.000.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	78.461.250
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.400.000
	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>205.408.000</b>
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	38.600.000
2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.300.000
3	Koordinasi Dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.908.000
4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	48.900.000
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000
6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.600.000
7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	18.900.000



	<b>ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>237.672.000</b>
1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	60.000.000
2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	53.800.000
4	Pengolahan Data Retribusi Daerah	23.000.000
5	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	16.800.000
6	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	84.072.000
	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>365.085.000</b>
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.700.000
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.200.000
3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.600.000
4	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas & fungsi	140.555.000
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.030.000
	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>3.788.282.275</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.458.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.206.320
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.530.400
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	921.335.465
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	450.418.090
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000
7	Penyediaan Bahan/Material	810.300.000
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	346.290.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.092.644.000
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.300.000
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.501.043.037</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.624.202.000
2	Pengadaan Mebel	708.835.141
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.456.864.995
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	659.683.600
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.457.301
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-



	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.629.358.000</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.030.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.452.048.000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.300.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.980.000
	<b>PEMELIHARAAN BARANG PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>2.687.365.780</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.353.400
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.500.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.038.500
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	792.434.160
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.214.720
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	693.825.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>ANGGARAN</b>
	<b>KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.214.584.000</b>
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	118.710.000
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.903.000
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	341.368.000
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	84.500.000
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	87.468.000
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	76.800.000
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	541.056.000
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	93.600.000
9	Penagihan Pajak Daerah	508.800.000
10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64.020.000
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.409.280.000
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	295.489.000
13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	557.590.000



## 2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Berdasarkan Rencana Kinerja tahun 2025, adapun rincian sasaran penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2025 sebagai berikut :

### TARGET PAJAK DAERAH TAHUN 2025

JENIS PENDAPATAN DAERAH		TARGET
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>1.354.141.077.078</b>
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	253.739.601.294
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	277.176.007.683
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	544.732.434.885
4	Pajak Air Permukaan	35.948.704.000
5	Pajak Rokok	226.665.308.396
6	Pajak Alat Berat	1.700.000.000
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	14.179.020.820
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>147.500.000</b>
1	Retribusi Jasa Usaha	147.500.000
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>7.988.141.224</b>
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	182.141.224
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	500.000.000
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.306.000.000



## 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### Perjanjian Kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Nilai AKIP	89.8
1.3.3	Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan berintegritas	Indeks Pelayanan Publik	3.57

Sumber : Perjanjian Kinerja BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025

Rencana Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KENAIKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH	6%
2	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PAJAK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PAJAK	A-



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH:

**Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	100
1.3.4.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	100
1.3.4.1.1.1 .1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4
1.3.4.1.1.1 .2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1
1.3.4.1.1.1 .3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1
1.3.4.1.1.1 .4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Pokok yang Tersusun	1
1.3.4.1.1.1 .5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Tersusun	1
1.3.4.1.1.1 .6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	2
1.3.4.1.1.1 .7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan	1
1.3.4.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi keuangan	100
1.3.4.1.1.2 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	330



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.4.1.1.2 .2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaa Tugas ASN	12
1.3.4.1.1.2 .3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	2
1.3.4.1.1.2 .4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1
1.3.4.1.1.2 .5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1
1.3.4.1.1.2 .6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan dan bahan Tanggapan Pemeriksaan	12
1.3.4.1.1.2 .7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	34
1.3.4.1.1.2 .8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1
1.3.4.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100
1.3.4.1.1.3 .1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dan ditetapkan	2
1.3.4.1.1.3 .2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kodefikasi Barang Milik Daerah	2
1.3.4.1.1.3 .3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah	2
1.3.4.1.1.3 .4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah UPTP yang dimonev terkait barang milik daerah	2
1.3.4.1.1.3 .5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersedia	2
1.3.4.1.1.3 .6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang yang terdata dengan baik	4
1.3.4.1.1.3 .7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pemanfaatan barang milik	2



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		daerah	
1.3.4.1.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan PAD diluar pajak	100
1.3.4.1.1.4 .1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Asistensi, Koordinasi dan Evaluasi pengelolaan Retribusi Daerah	2
1.3.4.1.1.4 .2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan monitoring, koordinasi dan evaluasi Retribusi dan PAD Non Pajak lainnya	2
1.3.4.1.1.4 .3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah peserta sosialisasi peraturan retribusi daerah	
1.3.4.1.1.4 .4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah objek retribusi daerah yang didata dan di daftar	4
1.3.4.1.1.4 .5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Data retribusi daerah	4
1.3.4.1.1.4 .6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah wajib pajak retribusi yang ditetapkan	4
1.3.4.1.1.4 .7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pengelolaan retribusi daerah	4



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.4.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kapasitas SDM	100
1.3.4.1.1.5 .1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
1.3.4.1.1.5 .2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
1.3.4.1.1.5 .3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17
1.3.4.1.1.5 .4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12
1.3.4.1.1.5 .5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	345
1.3.4.1.1.5 .6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun		
1.3.4.1.1.5 .7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		
1.3.4.1.1.5 .8	Pemindahan Tugas ASN		
1.3.4.1.1.5 .9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100
1.3.4.1.1.5 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10
1.3.4.1.1.5 .11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10
1.3.4.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.4.1.1.6 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.6 .2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10
1.3.4.1.1.6 .3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500
1.3.4.1.1.6 .4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	22
1.3.4.1.1.6 .5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.6 .6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.6 .7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18
1.3.4.1.1.6 .8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
1.3.4.1.1.6 .9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4
1.3.4.1.1.6 .10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
1.3.4.1.1.6 .11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah yang diadakan	100
1.3.4.1.1.7 .1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		yang Disediakan	
1.3.4.1.1.7 .2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4
1.3.4.1.1.7 .3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.7 .4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10
1.3.4.1.1.7 .5	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	
1.3.4.1.1.7 .6	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	
1.3.4.1.1.7 .7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2
1.3.4.1.1.7 .8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.7 .9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
1.3.4.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang yang tersedia	100
1.3.4.1.1.8 .1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12
1.3.4.1.1.8 .2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
1.3.4.1.1.8 .3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
1.3.4.1.1.8 .4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
1.3.4.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang	100



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Milik Daerah dalam kondisi baik	
1.3.4.1.1.9 .1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98
1.3.4.1.1.9 .2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35
1.3.4.1.1.9 .3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200
1.3.4.1.1.9 .4	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	
1.3.4.1.1.9 .5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.3.4.1.1.9 .6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
1.3.4.1.1.9 .7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2
1.3.4.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	100
1.3.4.1.2.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Kegiatan pengelolaan Pendapatan Daerah	100
1.3.4.1.2.1 .1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	4



No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
.3	Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
1.3.4.1.2.1 .4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		
1.3.4.1.2.1 .5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4
1.3.4.1.2.1 .10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4
1.3.4.1.2.1 .14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BADAN PENDAPATAN DAERAH Tahun 2025



## BAB III


# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2014.

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban” Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indicator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak sertamemberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat diterapkan.



### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### 3.1.1 PENGUKURAN KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL PENGUKURAN KINERJA**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI
1	TERCAPAINYA TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH ANTAR TAHUN ANGGARAN	5%	7,79%

Berdasarkan tabel di atas, persentase capaian indikator sasaran dari target 5% dari persentase kenaikan pajak daerah antar tahun anggaran mencapai 7,79% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan indikator sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melampaui dari kenaikan antar target yang telah ditetapkan sebesar 5%.

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja penerimaan pajak daerah tahun 2024 terhadap penerimaan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

#### Perbandingan Realisasi Pajak Daerah 2024 & 2025

TAHUN	2024	2025
REALISASI	Rp 1.254.932.582.008	Rp 1.352.653.400.121

Berdasarkan tabel diatas, diketahui Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar **Rp 1.254.932.582.008,-** sedangkan tahun 2025 sebesar **Rp 1.352.653.400.121** Sehingga terjadi kenaikan realisasi pendapatan sebesar 7,79%




Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\text{Pendapatan Daerah Tahun 2025} - \text{Pendapatan Daerah Tahun 2024}}{\text{Pendapatan Daerah Tahun 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.352.653.400.121 - 1.254.932.582.008}{1.254.932.582.008} \times 100\% \\
 &= \frac{97.720.818.113}{1.254.932.582.008} \times 100\% \\
 &= 7,79\%
 \end{aligned}$$

### PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH DARI TAHUN 2023 S/D 2025

TARGET 2023	REALISASI 2023	%	TARGET 2024	REALISASI 2024	%	TARGET 2025	REALISASI 2025	%
1.417.378.771.649	1.286.233.828.911	90,75	1.425.603.993.725	1.254.932.582.008	88,03	1.362.276.718.302	1.352.653.400.121	99,29

### Diagram Batang





## **3.2 EVALUASI & ANALISA CAPAIAN KINERJA**

### **3.2.1 PENDAPATAN DAERAH**

Analisis capaian kinerja adalah hasil – hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan 48 pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah. Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (self-supporting). PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.



## A. PAJAK DAERAH

Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2025 berdasarkan laporan sementara (Un Audited) Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan ditargetkan sebesar **Rp. 1.354.141.077.078,-** dan terealisasi sebesar **Rp 1.343.308.334.603,-** atau dengan persentase sebesar **87,83%**

### TARGET & REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2025

JENIS PAJAK DAERAH		TARGET AWAL	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>1.309.685.342.192</b>	<b>1.354.141.077.078</b>	<b>1.343.308.334.603</b>	<b>90,75</b>
1	Pajak Kendaraan Bermotor	253.739.601.291	253.739.601.294	193.642.445.431	76,32
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	277.176.007.683	277.176.007.683	202.512.833.004	73,06
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	500.276.700.000	544.732.434.885	713.618.349.118	131,00
4	Pajak Air Permukaan	35.948.704.000	35.948.704.000	8.856.197.057	24,64
5	Pajak Rokok	226.665.308.396	226.665.308.396	208.801.926.561	92,12
6.	Pajak Alat Berat	1.700.000.000	1.700.000.000	3.904.520.925	229,68
7.	Opsen Pajak MBLB	14.179.020.820	14.179.020.820	11.972.062.480	84,44



Adapun evaluasi dan analisis secara rinci capaian kinerja yang menunjang pencapaian realisasi pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Alat Berat dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut :

## 1. Pajak Kendaraan Bermotor

### Perbandingan Target & Realisasi PKB Tahun 2023 s/d 2025


TAHUN	TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	CAPAIAN TARGET %
2023	Rp 305.622.345.000	Rp 265.129.992.139	86,75
2024	Rp 305.622.345.000	Rp 264.917.694.222	86,68
2025	Rp 253.739.601.294	Rp 193.642.445.431	76,32

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2023 target PKB yang ditetapkan sebesar **Rp 305.129.992.193,-** hanya mencapai realisasi sebesar **Rp 265.129.992.193,-** atau mencapai persentase sebesar **86,75%**, kemudian pada tahun 2024 target PKB yang ditetapkan sebesar Rp. **305.622.345.000,-** hanya mencapai realisasi sebesar **Rp. 264.917.694.222,-** dimana persentasenya mencapai **86,68%**. Di tahun 2025, target PKB yang ditetapkan sebesar Rp. 253.739.601.294,- dengan capaian realisasi sebesar Rp 193.642.445.431,- atau mencapai persentase sebesar 76,32%. Penurunan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor disebabkan karena masih minimnya kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelayanan yang service excellent kepada wajib pajak di tahun berikutnya akan lebih ditingkatkan lagi.



Jumlah kendaraan bermotor yang membayar PKB akan mempengaruhi secara langsung penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Semakin banyak jumlah kendaraan yang membayar PKB, maka akan meningkatkan penerimaan PKB. Akan tetapi dalam prosesnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sering mendapatkan kendala

- 1) Perilaku Wajib Pajak Kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bisa dipergunakan. Tunggakan atau piutang pajak yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara karena adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor dan kendaraan yang rusak parah karena mengalami kecelakaan. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami keadaan seperti ini tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baruserta menggunakan alamat pemilik kendaraan yang fiktif. Adapun juga kendala yang ditemui yaitu masalah ekonomi dan ada juga wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. Kendala lainnya adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini karena belum adanya hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
- 2) Pemahaman tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Masih adanya pemilik kendaraan yang belum terlalu paham mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Padahal untuk pembayaran pajak sangat diperlukan pemahaman seseorang atau wajib pajak itu sendiri sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak
- 3) Adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baru serta menggunakan alamat pemilik kendaraan yang fiktif. Adapun kendala yang ditemui yaitu masalah ekonomi dan ada juga wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.
- 4) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, hal ini karena belum adanya hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.



## 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


### Perbandingan Target & Realisasi BBNKB Tahun 2023 s/d 2025

Tahun	TARGET BBNKB	REALISASI BBNKB	%
2023	Rp 352,797,450,000	Rp 331.981.183.982	94,10
2024	Rp 352,797,450,000	Rp 336,019,243,240	95,24
2025	Rp 277.176.007.683	Rp 202.512.833.004	73,06

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk target dan capaian realisasi Tahun 2024 BBNKB yaitu dengan target sebesar Rp. 352.797.450.000,- mencapai realisasi sebesar Rp336.019.243.240,- atau mencapai persentase sebesar 95.24%., untuk Tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 277.176.007.683,- mencapai realisasi sebesar Rp. 202.512.833.004,- atau mencapai persentase sebesar 73,06%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat di Sulawesi Tenggara tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2025, kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan angka Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03 persen. Meskipun capaian ini masih dalam kisaran target, namun pertumbuhan tersebut mencerminkan perlambatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah menurunnya daya beli masyarakat, khususnya di kelompok kelas menengah, yang merupakan penggerak utama konsumsi domestik. Tidak hanya itu, laporan BPS Indonesia juga menunjukkan adanya penyusutan populasi kelas menengah, yang berdampak langsung pada penurunan volume belanja konsumtif.

Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun indikator makro ekonomi menunjukkan pertumbuhan, namun secara mikro terdapat tekanan yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga sehingga berdampak terhadap daya beli konsumen terhadap pembelian kendaraan baru.



### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


#### Perbandingan Target & Realisasi PBBKB Tahun 2023 s/d 2025

TAHUN	TARGET PBBKB	REALISASI PBBKB	%
2023	500.276.700.000	490.427.466.043	98.03
2024	500.276.700.000	484.027.266.503	96.75
2025	544.732.434.885	713.618.349.118	131,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk target dan capaian realisasi Tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.500.276.700.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 484.027.266.503,-. atau mencapai persentase sebesar 96,75%. dan pada Tahun 2025 Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 544.732.434.885,- mencapai realisasi sebesar Rp. 713.618.349.118,-. atau mencapai persentase sebesar 131,00%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan capaian realisasi di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Untuk lebih memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), diperlukan ketersediaan dan pemanfaatan data yang akurat dan terkini, khususnya yang berkaitan dengan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dan distribusinya. Salah satu strategi penting dalam optimalisasi penerimaan pajak ini adalah dengan memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan BBM, khususnya pada sektor-sektor dengan konsumsi tinggi seperti pertambangan.

Sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini menunjukkan tren peningkatan aktivitas yang signifikan, baik dalam skala produksi maupun mobilisasi alat berat dan kendaraan operasional yang menggunakan BBM dalam jumlah besar. Hal ini merupakan potensi besar yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kontribusi PBBKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, tanpa sistem pengawasan yang efektif, banyak potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal, terutama dari penggunaan BBM non-subsidi yang digunakan dalam aktivitas pertambangan.



Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah, Dinas ESDM, dan instansi terkait lainnya untuk membangun sistem integrasi data antara kuota distribusi BBM dengan realisasi pemakaian di lapangan. Pemanfaatan teknologi digital dalam pencatatan, pelaporan, dan pelacakan distribusi BBM juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pertambangan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor secara berkelanjutan.

Adapun hambatan-hambatan dalam pengelolaan penerimaan pendapatan pajak daerah dari sector PBBKB, dipengaruhi antara lain:

1. Tidak tersedianya dana operasional pengawasan lapangan bagi tim optimalisasi PBBKB se- Sulawesi Tenggara
2. Sarana operasional asistensi atau pengawasan penyaluran BBM non subsidi yang melalui transportasi laut.
3. Masih adanya indikasi penyaluran BBM *Black Market* yang dilakukan oleh Badan Usaha atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraih kepentingan pribadi.

#### 4. Pajak Air Permukaan

Target & Realisasi Pajak Air Permukaan Tahun 2023-2025

TAHUN	TARGET PAP	REALISASI PAP	%
2023	35.948.740.000	1.887.014.208	5.25
2024	35.948.740.000	7.891.205.529	21.95
2025	35.948.704.000	8.856.197.057	24,64

Tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebesar Rp.35.948.740.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 1.887.014.206,- atau mencapai persentase sebesar 5,5%. Kemudian untuk tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar Rp. 35,948,704,000,- mencapai realisasi sebesar Rp 1,887,014,208,- atau mencapai persentase sebesar 21,95%.



Pada Tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 35.948.704.000,- mencapai realisasi sebesar Rp. 8.856.197.057,- atau mencapai persentase sebesar 24,64%. Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang cukup besar bagi Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menginovasi pengelolaan penerimaan PAP yang lebih intensif. Beberapa hambatan dalam mempengaruhi pencapaian realisasi penerimaan Pajak daerah sektor PAP dengan melihat banyaknya potensi sumber pendapatan melalui obyek dan subyek PAP di daerah adalah:

1. Tarif harga dasar air yang rendah hanya 10 % dari nilai perolehan air (NPA)
2. Realisasi penerimaan atas pemanfaatan air permukaan oleh PDAM oleh kabupaten/Kota tidak begitu besar karena berdasarkan laporan pemanfaatan airnya yang didukung oleh data flow meter sangat kecil.
3. Terdapat beberapa PDAM dan perusahaan lainnya yang menunggak pajak air permukaan.
4. Beberapa PDAM kabupaten/kota beralasan tidak efektif lagi dalam melakukan layanan terhadap konsumen sehingga mereka beralasan perusahaan mengalami kerugian dan colaps atau tutup.
5. Adanya surat tanggapan **Permohonan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 135/SKPD/PAP/11.2020/BP** dari PT Virtue Dragon Nickel Industry yg berisi tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor 135/SKPD/PAP/11.2020/BP tanggal 18 November 2020.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini Bidang Pajak tetap eksis melakukan pendataan obyek, penagihan PAP dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada wajib pajak PAP sesuai fungsi pengelolaan pajak daerah. Dengan terbitnya UU no 3 Tahun 2021 tentang Minerba dimana kewenangan perizinan pertambangan berubah dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Hal ini sangat mempengaruhi daya tekan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pemungutan penggunaan Pajak Air Permukaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara mengalami kesulitan.



Selain itu belum adanya kesadaran dari pihak wajib pajak yang memanfaatkan air permukaan, dan juga disebabkan oleh lokasi wajib pajak yang jauh, sehingga menyulitkan petugas pajak dalam memungutnya, sementara jumlah SDM yang ada di lapangan sangat terbatas. Di sisi lain Perusahaan milik negara yang mengelola tambang nikel yakni PT. Antam TBK sangat kooperatif dalam pemungutan Pajak Air Permukaan dan perusahaan pengelolaan air seperti PDAM milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

## 5. Pajak Rokok

### Target & Realisasi Pajak Rokok Tahun 2023 s/d 2025

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2023	222,733,572,649	196,769,111,641	88.34
2024	222,733,572,649	151,737,853,236	68.13
2025	226.665.308.396	208.801.926.561	92,12

Pada Tahun 2023 Pajak Rokok dari target yang ditetapkan sebesar Rp.222.733.575.649,- mencapai realisasi sebesar Rp.196.769.111.641,- dengan persentase mencapai 88.34% sedangkan pada tahun 2024 Pajak Rokok dari target yang ditetapkan sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.222.733.575.649,- mencapai realisasi sebesar Rp.151.737.835.236,- dengan persentase mencapai 68.13% dan pada pada Tahun 2025 dari target sebesar Rp. 226.665.308.396,- mencapai realisasi sebesar Rp. 208.801.926.561,- atau persentase sebesar 92,12%.

Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap realisasi Pajak Rokok di antaranya adalah fluktuasi konsumsi rokok, perubahan pola distribusi, kendala dalam mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, serta potensi peredaran rokok ilegal yang belum sepenuhnya terpantau.



## 6. Pajak Alat Berat

Pada Tahun 2025 target Pajak Alat Berat sebesar Rp. 1.700.000.000.- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 3.904.520.925.- atau persentase sebesar 229,68%.

Tingginya realisasi penerimaan pada sektor Pajak Alat Berat menggambarkan penerimaan dari sektor ini sangat potensial mengingat banyaknya investasi pertambangan yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## 7. Opsen Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB)


Pada Tahun 2025 target Opsen Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) sebesar Rp. 14.179.020.820.- dan mencapai realisasi sebesar Rp. 11.972.062.480.- atau persentase sebesar 84,44%.

Penerimaan pada sektor Opsen Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB) dapat ditingkatkan dengan cara koordinasi antara kepala daerah dan *stakeholder* terkait, adanya kemudahan perizinan serta rekonsiliasi data penerimaan.

Adapun trend pencapaian target pendapatan pajak daerah tahun 2023 s/d 2025 terakhir sebagai berikut :

### PERBANDINGAN TARGET & REALISASI PAJAK DAERAH Tahun 2023–2025

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2023	1.417.378.807.649	1.286.194.768.013	90,74
2024	1.417.378.807.649	1.244.593.262.730	87,81
2025	1.354.141.007.078	1.343.308.334.603	99,20



Berdasarkan data pada tabel perbandingan target dan realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 hingga 2025, dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika yang signifikan dalam kinerja penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 2023, target pendapatan dari sektor pajak daerah ditetapkan sebesar Rp1.417.378.807.649, dengan realisasi mencapai Rp1.244.593.262.730, atau sebesar 90,74% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, kinerja penerimaan pajak daerah cukup optimal dan hampir mencapai target secara keseluruhan. Memasuki Tahun 2024, target sebesar Rp1.417.378.771.649 dengan realisasi penerimaan mencapai Rp1.244.593.262.730 atau 87,81%, yang menunjukkan adanya penurunan efektivitas dalam pencapaian target dibandingkan tahun 2023.

Pada Tahun 2025, terjadi penurunan target yang diakibatkan oleh pemberlakuan opsen pajak dengan besaran target Rp1.354.141.077.078 dengan capaian realisasi sebesar Rp1.343.308.334.603, atau sekitar 99,20% dari target. Hal ini mencerminkan tren kenaikan dalam persentase capaian target penerimaan pajak daerah selama tiga tahun terakhir, meskipun secara nominal target penerimaan tahun 2025 lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi penurunan persentase realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2024 adalah menurunnya penerimaan dari sektor Pajak Rokok. Berdasarkan data, realisasi Pajak Rokok mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang berdampak langsung terhadap total realisasi Pendapatan Asli Daerah.



Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melakukan intervensi langsung terhadap optimalisasi penerimaan dari sektor tersebut, mengingat Pajak Rokok bukan merupakan jenis pajak yang dikelola secara langsung oleh daerah. Penerimaan dari Pajak Rokok diterima oleh pemerintah daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap objek maupun subjek Pajak Rokok..

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penguatan kemandirian fiskal daerah, karena fluktuasi penerimaan dari sektor Pajak Rokok tidak dapat sepenuhnya dikendalikan melalui kebijakan atau langkah teknis di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mengimbangi potensi penurunan dari komponen DBH seperti Pajak Rokok, pemerintah daerah perlu memperkuat sektor-sektor pajak lain yang dikelola secara langsung, serta mendorong inovasi dan optimalisasi penggalan potensi pajak melalui pemutakhiran data, pengawasan intensif, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terus berupaya melakukan inovasi terkait optimalisasi pendapatan daerah, agar pendapatan daerah terus meningkat pada setiap tahunnya.

## B. RETRIBUSI

Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, Retribusi Penyewaan Bangunan dan Retribusi Pemakaian Ruangan. Pada tahun 2025 penerimaan retribusi daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan penerimaannya sebesar **Rp. 147.500.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 286.479.860,-** dengan capaian persentase realisasi sebesar 194,22%. Adapun rincian target dan realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut :

### TARGET & REALISASI RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2024-2025

No	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2024 (n-2)			Target dan realisasi 2025 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
<b>I.</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>132.500.000</b>	<b>156.523.720</b>	<b>118,13</b>	<b>147.500.000</b>	<b>286.479.860</b>	<b>194,22</b>
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Pemasangan Papan Reklame	-	-	-	15.000.000	15.690.000	104,60
2	Retribusi Penyewaan Bangunan- Sewa Rumah Dinas	130.000.000	141.723.720	190,02	130.000.000	256.839.860	197,57
3	Retribusi Pemakaian Ruangan- Sewa Kantin	2.500.000	14.800.000	592,00	2.500.000	13.950.000	558,00



Capaian penerimaan retribusi daerah pada tahun 2024 dan 2025 melampaui target yang ditentukan. Dengan rincian, Retribusi Penyewaan Bangunan-Sewa Rumah Dinas pada tahun 2024 dengan target Rp.130.000.000 realisasi sebesar Rp.141.723.720 atau 190,02% pada tahun 2025 terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp.256.839.860 atau 197,57%, Retribusi Pemakaian Ruang (Sewa Kantin) Pada Tahun 2024 dengan target Rp.2.500.000 realisasi sebesar Rp.14.800.000 atau 592,00% pada tahun 2025 terjadi penurunan realisasi sebesar Rp.13.950.000 atau 558,00%, dan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan - Pemasangan Papan Reklame, realisasi penerimaan Tahun 2025 sebesar Rp.15.690.000 melampaui target sebesar Rp15.000.000,dengan persentase capaian 104,60%. Secara keseluruhan, peningkatan capaian retribusi daerah di Tahun 2024 dan 2025 menunjukkan perbaikan dalam kinerja pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.

### C. LAIN – LAIN PAD YANG SAH

Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Hasil Penjualan Aset Lainnya. Pada tahun 2025 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Sulawesi Tenggara ditargetkan penerimaannya sebesar **Rp. 7.988.141.224,-** dan terealisasi sebesar **Rp 9.058.585.659,-**. Adapun rincian target dan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah sebagai berikut :

**TARGET & REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH TAHUN 2024-2025**

No	Jenis Penerimaan	Target dan Realisasi 2024 (n-2)			Target dan realisasi 2025 (n-1)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
I.	Lain - Lain PAD yang Sah	7.988.141.224	10.182.795.558	127,31	7.988.141.224	9.058.585.659	113,40
1	Denda Pajak Kendaraan Bermotor	7.306.000.000	9.809.932.562	134,27	7.306.000.000	8.608.298.963	117,83
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya	182.141.224	12.768.196	7,01	182.141.224	12.468.196	6,85
3	Hasil dari Bangun Guna Serah	500.000.000	360.094.800	72,02	500.000.000	437.818.500	87,56



Pada Tahun 2025, realisasi penerimaan dari pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah menunjukkan kinerja yang sangat positif. Dari target sebesar Rp7.988.141.224, realisasi penerimaan mencapai Rp 9.058.585.659 atau setara dengan 113,40%. Capaian ini masih rendah dibandingkan tahun, di mana realisasi tercatat sebesar Rp10.182.795.558 atau 127,31% dari target yang sama.

Kontributor utama terhadap pengurangan capaian realisasi tersebut berasal dari Denda Pajak Kendaraan Bermotor, dengan target yang ditetapkan sebesar Rp7.306.000.000 dan realisasi Tahun 2025 mencapai Rp8.608.298.963, atau sebesar 117,83%. Capaian ini mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 134,27% dari target. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan penghapusan denda bagi pelajar dan mahasiswa di tahun 2025.

Sementara itu, pos penerimaan dari Hasil Penjualan Aset Lainnya belum menunjukkan capaian yang optimal. Pada Tahun 2023, tidak terdapat realisasi dari jenis penerimaan ini. Sedangkan pada Tahun 2024, dari target sebesar Rp182.141.224, hanya terealisasi sebesar Rp12.768.196, atau sebesar 7,01%. Capaian yang rendah ini dapat disebabkan oleh terbatasnya proses penjualan aset daerah atau belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset-aset yang dapat dijual.

Secara keseluruhan, kinerja Lain-lain PAD yang Sah mengalami tren peningkatan yang sangat baik, terutama karena kontribusi signifikan dari penerimaan denda pajak kendaraan. Hal ini menjadi indikator keberhasilan dalam upaya intensifikasi pendapatan serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, diperlukan upaya lanjutan dalam optimalisasi penerimaan dari komponen lain, khususnya dari hasil penjualan aset, melalui perbaikan tata kelola aset daerah dan percepatan proses legalisasi serta pelepasan aset yang tidak lagi produktif.



### 3.2 PERBANDINGAN TARGET JANGKA MENENGAH RPJMD 2025-2029 DENGAN REALISASI KINERJA.

NO	SASARAN RENSTRA	TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN					REALISASI					Capaian Akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	TERCAPAINYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH INDIKATOR : PERSENTASE PROPORSI KENAIKAN PENDAPATAN DAERAH ANTAR TAHUN ANGGARAN	5%	5%	5%	5%	5%	39%	4,13%	17,52%	0,2%	7,79%	13,73%

Dari tabel data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian proporsi kenaikan pendapatan daerah antar tahun anggaran yang ditargetkan 5% dan di tahun 2025 realisasi kenaikan pendapatan daerah sebesar 7,79% dengan rata-rata capaian akhir RPJMD sebesar 13,73%.

### 3.3 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, masih banyak ditemui permasalahan/hambatan dalam kaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah meliputi :

1. Masih tingginya jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Masih rendahnya bentuk sanksi administrasi terhadap keterlambatan dalam membayar pajak sehingga tidak memberikan efek jera kepada wajib pajak;
3. Dalam proses pemungutan pajak daerah, khususnya pada PKB dan BBNKB masih sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dikarenakan dibutuhkan Koordinasi antar instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pembina Samsat;



4. Masih terdapat sarana dan prasarana perkantoran UPTB (Samsat) yang perlu dibenahi untuk memberikan kenyamanan wajib pajak serta dalam pengembangan pengelolaan potensi sumber-sumber pendapatan;
5. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional dan handal.
6. Pemungutan pajak yang belum dapat dimaksimalkan terkait dengan potensi sebenarnya yakni dari sektor : - PKB Kendaraan Alat Berat (dari perusahaan dan pemerintah). - PKB atas kendaraan bermotor milik TNI / Polri. - Pajak Air Permukaan (Tempat rekreasi dan olah raga, Pengolahan air minum, Usaha pertambangan).
7. Belum optimalnya pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) dalam mekanisme pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
8. Besarnya tuntutan peningkatan pendapatan daerah.

Adapun solusi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal penyelesaian masalah tunggakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
  - Inventarisasi data tunggakan yang dapat ditagih dengan cara penyampaian surat teguran dan penagihan secara doorto door.
  - Mengoptimalkan pelayanan UPTB Wilayah dalam hal ini pengoperasian unit Samsat Keliling, drive thruu
  - Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak serta pemanfaatannya untuk pembangunan Sulawesi Tenggara.
  - Peningkatan ketaatan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penertiban kendaraan, bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan sweeping kendaraan bermotor.
2. Pemberian pendidikan dan pelatihan teknis pemungutan PAD secara berkala, baik kepada aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Memberdayakan secara maksimal sumber daya manusia yang ada pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.



4. Membenahi dan melengkapi sarana prasarana perkantoran UPTB (Samsat) secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
5. Pemberlakuan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.
6. Peningkatan Koordinasi antar instansi terkait yaitu dari Polisi dan Jasa Raharja agar lebih memudahkan dalam penyelesaian proses administrasi sehingga pelayanan dapat lebih mudah dan lancar.
7. Pembuatan regulasi yang tepat dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PKB, PAP dan Pajak Alat Berat
8. Terus mengoptimalkan pemakaian Informasi Teknologi (IT) agar pengelolaan Pendapatan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal (prima).
9. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah khususnya di Kabupaten/Kota agar data yang kita miliki dapat lebih valid sehingga dapat menentukan potensi riil yang ada di Kabupaten/Kota terkait dengan peningkatan pendapatan daerah.

### **3.4 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Pengukuran kinerja penting dalam mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran dibandingkan dengan rencana. Hasil pengukuran dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan upaya yang dilakukan dalam mencapai apa yang telah direncanakan pengukuran kinerja, pelaksanaan dan kebijakan. Hasil yang telah disepakati dalam rencana strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja mencakup :

- (a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing- masing bidang terhadap kinerja kegiatannya.
- (b) Tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah Prov. Sultra terhadap dokumen rencana Kerja yang telah ditetapkan.



Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja, maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara tingkat capaian (target) dengan Realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai hasil pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Prov.Sultra mengacu pada Pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor : 589 Tahun 1999 dengan skala nilai kinerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. 85-100 = Sangat Baik
- b. 70-85 = Baik
- c. 55-70 = Sedang
- d. <55 = Kurang Baik

Dalam perhitungan analisis dan penilaian terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Prov.Sultra dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan rencana sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen perencanaan strategis. Hal ini dapat dilihat dari indikator capaian sasaran yang ditetapkan.

Adapun Realisasi Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

**a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TERDIRI DARI KEGIATAN,**

**1. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH.**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 79.074.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.872.500,- dengan persentase 98,48%;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan alokasi anggaran Rp. 8.412.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.962.850,- dengan persentase 94,65%;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan Alokasi anggaran Rp. 8.412.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.002.850,- dengan persentase 95,13%;



- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 5.772.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.732.750,- dengan persentase 99,31%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 6.308.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.644.250,- dengan persentase 73,62%;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 55.145.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.607.000,- dengan persentase 93,58%;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 52.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 49.682.000,- dengan persentase 94,81%;

## **2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH.**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran Rp. 59.625.483.394,- dan terealisasi sebesar Rp. 52.940.695.726,- dengan persentase 88,79 %;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas, dengan alokasi anggaran Rp. 918.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 814.500.000,- dengan persentase 88,69%;
- c. Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 17.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.350.000,- dengan persentase 86,24 %;
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 69.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.275.000,- dengan persentase 97,50%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi anggaran Rp. 5.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0 %;
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan alokasi anggaran Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.512.000,- dengan persentase 67,94%;



- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 78.461.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.582.000,- dengan persentase 79,76%;
- h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 38.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.543.000,- dengan persentase 87,35%;

### **3. ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 38.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 38.319.000,- dengan presentase 99,27% ;
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp 36.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.740.000,- dengan persentase 98,46%.
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD alokasi anggaran Rp. 15.908.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.830.000,- dengan persentase 93,22%.
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 48.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.432.000,- dengan persentase 94,95%.
- e. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD alokasi anggaran Rp. 1.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 300.000,- dengan persentase 25%.
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 45.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.915.000,- dengan persentase 96,30%.
- g. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 18.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.190.000,- dengan persentase 75,08%.

### **4. ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH.**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 40.000.000,- dengan persentase 66,67%;



- b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 0 dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0%;
- c. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 53.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.242.250,- dengan persentase 98,96%;
- d. Pengolahan Data Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 23.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 22.592.000,- dengan persentase 98,23%;
- e. Penetapan Wajib Retribusi Daerah dengan Alokasi anggaran Rp. 16.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.500.000,- dengan persentase 98,21%;
- f. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 84.072.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 50.299.518,- dengan persentase 59,83%;

## **5. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 45.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.627.000,- dengan persentase 99,84%;
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 29.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.107.000,- dengan persentase 89,41%;
- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan alokasi anggaran Rp. 35.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.518.000,- dengan persentase 99,77%;
- d. Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran Rp. 140.555.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 79.211.780,- dengan persentase 56,36%;
- e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0%;
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran Rp. 114.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0 %;



## 6. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 10.458.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 108.206.320,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.184.100,- dengan persentase 71,33%.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran Rp. 31.530.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.530.400,- dengan persentase 100%.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 921.335.465,- dan terealisasi sebesar Rp. 907.092.462,- dengan persentase 98,45%.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran Rp. 450.418.090,- dan terealisasi sebesar Rp. 429.259.750,- dengan persentase 95,30%.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran Rp. 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.800.000,- dengan persentase 100%.
- g. Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran Rp. 810.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 806.650.000,- dengan persentase 99,55%.
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp. 346.290.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 333.074.000,- dengan persentase 96,18%.
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi anggaran Rp. 1.092.644.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.024.074.953,- dengan persentase 93,72%
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 6.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 0,- dengan persentase 0%.



## **7. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 1.624.202.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.568.650.000,- dengan persentase 96,58%.
- b. Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 708.835.141,- dan terealisasi sebesar Rp. 568.962.690,- dengan persentase 80,27%.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.456.864.995,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.878.196.000,- dengan persentase 76,45%.
- d. Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 659.683.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 639.210.100,- dengan persentase 96,90%.
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.457.310,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.775.250,- dengan persentase 73,41%.
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0%.

## **8. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.030.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.884.100,- dengan persentase 44,38%
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.452.048.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.273.252.918,- dengan persentase 87,69%
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 337.638.500,- dengan persentase 92,94%.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 784.980.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 550.080.000,- dengan persentase 70,08%.



## **9. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran Rp. 327.353.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.176.748,- dengan persentase 88,34%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran Rp. 222.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 192.794.028,- dengan persentase 86,65%.
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 451.038.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 330.533.550 ,- dengan persentase 73,28%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 792.434.160,- dan terealisasi sebesar Rp. 764.899.070,- dengan persentase 96,53%.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 200.214.720,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.502.000,- dengan persentase 99,14%.
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan Alokasi anggaran Rp. 693.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 607.971.455,- dengan persentase 87,63 %.

## **b. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

Dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.710.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 56.994.761,- dengan persentase 48,01%.
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.903.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.521.200,- dengan persentase 73,87%.
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 341.368.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 291.418.000,- dengan persentase 85,37%.



- 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 84.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 80.835.000,- dengan persentase 95,66%.
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak dengan alokasi anggaran Rp. 87.468.000,- dan realisasi sebesar Rp. 81.562.960,- dengan persentase sebesar 93,25%
- 6) Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 76.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.276.000,- dengan persentase 56,35%.
- 7) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 541.056.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 419.802.000,- dengan persentase 77,59%.
- 8) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 93.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.853.000,- dengan persentase 98,13%.
- 9) Penagihan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 508.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 138.712.000,- dengan persentase 27,26%.
- 10) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 64.020.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.561.160,- dengan persentase 44,61%.
- 11) Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 1.409.280.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.402.632.000,- dengan persentase 99,53%.
- 12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 295.489.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 278.405.990,- dengan persentase 94,22%.
- 13) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 557.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 502.561.138,- dengan persentase 90,13%



**Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PROGRAM</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>76.391.244.786</b>	<b>67.581.977.548</b>	<b>88,47%</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>215.526.050</b>	<b>205.504.200</b>	<b>95,35%</b>
SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.074.000	77.872.500	98,48%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.412.850	7.962.850	94,65%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.412.850	8.002.850	95,13%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.772.750	5.732.750	99,31%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.308.250	4.644.250	73,62%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.145.350	51.607.000	93,58%
SUB KEGIATAN	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.400.000	49.682.000	94,81%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>60.761.504.644</b>	<b>53.943.457.726</b>	<b>88,78%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.625.483.394	52.940.695.726	88,79%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	918.360.000	814.500.000	88,69%
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.800.000	15.350.000	86,24%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	69.000.000	67.275.000	97,50%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
SUB KEGIATAN	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	14.000.000	9.512.000	67,94%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.461.250	62.582.000	79,76%
SUB KEGIATAN	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.400.000	33.543.000	87,35%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>205.408.000</b>	<b>193.726.000</b>	<b>94,31%</b>
SUB KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	38.600.000	38.319.000	99,27%
SUB KEGIATAN	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.300.000	35.740.000	77,80%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.908.000	14.830.000	93,22%
SUB KEGIATAN	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	48.900.000	46.432.000	94,95%
SUB KEGIATAN	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.200.000	300.000	25,00%
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	45.600.000	43.915.000	96,30%
SUB	Pemanfaatan Barang Milik	18.900.000	14.190.000	75,08%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN	Daerah SKPD			
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>237.672.000</b>	<b>182.633.768</b>	<b>76,84%</b>
SUB KEGIATAN	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	60.000.000	40.000.000	66,67%
SUB KEGIATAN	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
SUB KEGIATAN	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	53.800.000	53.242.250	98,96%
SUB KEGIATAN	Pengolahan Data Retribusi Daerah	23.000.000	22.592.000	98,23%
SUB KEGIATAN	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	16.800.000	16.500.000	98,21%
SUB KEGIATAN	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	84.072.000	50.299.518	59,83%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>365.085.000</b>	<b>186.463.780</b>	<b>51,07%</b>
SUB KEGIATAN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	45.700.000	45.627.000	99,84%
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	29.200.000	26.107.000	89,41%
SUB KEGIATAN	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	35.600.000	35.518.000	99,77%
SUB	Pemulangan Pegawai yang			



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN	Pensiun			
SUB KEGIATAN	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			
SUB KEGIATAN	Pemindahan Tugas ASN			
SUB KEGIATAN	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.555.000	79.211.780	56,36%
SUB KEGIATAN	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
SUB KEGIATAN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	114.030.000		0,00
<b>KEGIATAN</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.788.282.275</b>	<b>3.619.665.665</b>	<b>95,55%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.458.000	-	0,00
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	108.206.320	77.184.100	71,33%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.530.400	31.530.400	100%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	921.335.465	907.092.462	98,45%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	450.418.090	429.259.750	95,30%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000	10.800.000	100%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Bahan/Material	810.300.000	806.650.000	99,55%
SUB KEGIATAN	Fasilitasi Kunjungan Tamu	346.290.000	333.074.000	96,18%
SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.092.644.000	1.024.074.953	93,72%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUB KEGIATAN	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.300.000		0,00
SUB KEGIATAN	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.501.043.037</b>	<b>4.692.794.040</b>	<b>85,31%</b>
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.624.202.000	1.568.650.000	96,58%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Mebel	708.835.141	568.962.690	80,27%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.456.864.995	1.878.196.000	76,45%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	659.683.600	639.210.100	96,90%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	51.457.301	37.775.250	73,41%
SUB KEGIATAN	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
<b>KEGIATAN</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.629.358.000</b>	<b>2.173.855.518</b>	<b>82,68%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.030.000	12.884.100	44,38%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.452.048.000	1.273.252.918	87,69%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.300.000	337.638.500	92,94%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	784.980.000	550.080.000	70,08%
<b>KEGIATAN</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.687.365.780</b>	<b>2.383.876.851</b>	<b>88,71%</b>
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	327.353.400	289.176.748	88,34%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.500.000	192.794.028	86,65%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	451.038.500	330.533.550	73,28%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	792.434.160	764.899.070	96,53%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.214.720	198.502.000	99,14%
SUB KEGIATAN	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	693.825.000	607.971.455	87,63%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.3.4.1.2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4.214.584.000</b>	<b>3.443.135.209</b>	<b>81,70%</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>4.214.584.000</b>	<b>3.443.135.209</b>	<b>81,70%</b>
SUB KEGIATAN	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	118.710.000	56.994.761	48,01%
SUB KEGIATAN	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	35.903.000	26.521.200	73,87%
SUB KEGIATAN	Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Pajak Daerah	341.368.000	291.418.000	85,37%
SUB KEGIATAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-
SUB KEGIATAN	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	84.500.000	80.835.000	95,66%
SUB KEGIATAN	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	87.468.000	81.562.960	93,25%
SUB KEGIATAN	Penetapan Wajib Pajak Daerah	76.800.000	43.276.000	56,35%
SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	541.056.000	419.802.000	77,59%
SUB KEGIATAN	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	93.600.000	91.853.000	98,13%
SUB KEGIATAN	Penagihan Pajak Daerah	508.800.000	138.712.000	27,26%
SUB KEGIATAN	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64.020.000	28.561.160	44,61%
SUB KEGIATAN	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.409.280.000	1.402.632.000	99,53%



Program/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SUB KEGIATAN	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	295.489.000	278.405.990	94,22%
SUB KEGIATAN	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	557.590.000	502.561.138	90,13%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran SIPD



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wujud pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Kerja dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang penyusunannya mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan tersedianya laporan ini, berarti dapat dipenuhi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang telah disajikan merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dukungan dari pihak-pihak terkait selama Tahun 2025 dan bertekad akan meningkatkan terus kinerjanya dimasa-masa yang akan datang

Secara umum amanat pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksudkan oleh Peraturan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dimana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan

Dari 2 (Dua) program yang dijabarkan ke dalam 10 (Sepuluh) kegiatan dan 42 (Empat Puluh dua) Sub. Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2025, seluruhnya dapat dilaksanakan dengan Kinerja Rata-rata Kegiatan adalah 94,35 atau kategori BAIK, secara terinci pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja kegiatannya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar 88,47%
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 81,70%



Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan 2 (Dua) program yang dijabarkan ke dalam 10 (Sepuluh) kegiatan dan 42 (Empat Puluh dua) Sub. Kegiatan dengan pencapaian outcome pelaksanaan kegiatan diatas, maka dapat dikatakan bahwa semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik dan berjalan dengan maksimal walaupun masih ditemukan adanya realisasi anggaran yang belum sesuai dengan jumlah anggaran yang diberikan, ini dikarenakan adanya upaya untuk lebih mengefisienkan anggaran, dengan demikian dari seluruh kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akumulasi Pencapaian Kinerja Sasaran Program Kegiatan Tahun 2025 adalah 88,11%.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Pada Indikator Kinerja Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan kenaikan dengan persentase 7,79%. dari tahun sebelumnya dengan capaian akhir RPJMD sebesar 13,73%.

Akhirnya, sekali lagi capaian kategori ini tidak mungkin tercapai jika bukan karena adanya kerja keras, kerja sama, Koordinasi dan kebersamaan dari semua pihak. Kami akui, tidak mungkin keberhasilan ini tercapai jika hanya dilakukan oleh aparat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara saja, namun karena dukungan semua pihak maka tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Sebagai bagian penutup dari *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tenggara.